



PUTUSAN

Nomor 200/Pdt.G/2019/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Lingkungan LINGKUNGAN, RT 09, Kelurahan KELURAHAN, Kecamatan KELURAHAN, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kampung KAMPUNG, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 200/Pdt.G/2019/PA.Sel, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 15 November 2015 bertempat di Lingkungan LINGKUNGAN, RT.09/RW.00, Kelurahan Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur sesuai dengan Akta Nikah dengan Nomor: 0670/19/XI/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.200/Pdt.G/2019/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selong, Kabupaten Lombok Timur tertanggal 16 November 2015;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Lingkungan LINGKUNGAN, RT 09, Kelurahan Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang keturunan: ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, perempuan umur 2,5 tahun (ikut Termohon);

3. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- Termohon sering mengucapkan kata-kata kasar yang menyakiti hati Pemohon;
- Termohon jarang mendengarkan nasehat Pemohon setiap kali dinasehati oleh Pemohon sehingga Pemohon merasa kurang dihargai sebagai suami oleh Termohon
- Termohon tidak dapat menjalin hubungan yang baik dengan orang tua Pemohon;
- Termohon sering meminta berpisah dengan Pemohon setiap kali terjadi permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
- Orang tua Termohon terlalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada bulan Januari 2017 akibatnya Pemohon menyerahkan Termohon kepada Orang tua Termohon dan sejak saat itu baik Pemohon maupun Termohon tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;

5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Pemohon dengan Termohon dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;

6. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma

*Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.200/Pdt.G/2019/PA.Sel*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

8. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMAIR;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i Terhadap Termohon di depan Sidang Pengadilan Agama Selong;
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR;

Atau bilamana pengadilan agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang sendiri menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun hingga putusan perkara ini dijatuhkan usaha damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Mesnawi, S.H.) tanggal 27 Februari 2019, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.200/Pdt.G/2019/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban tertanggal 26 Maret 2019, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Tidak ada kata-kata kotor yang keluar, jika tiada ada sebabnya, karena suami saya telpon-telponan dengan wanita lain;
2. Saya tidak diberikan nasihat yang baik oleh suami dan mertua saya, namun yang ada adalah orang tua sendiri yang menasihati saya;
3. Saya dikatakan tidak menghormati orang tua suami saya/mertua saya padahal ketika suami saya tidak ada di rumah, mertua saya selalu melontarkan kata-kata yang menyinggung perasaan saya dan itu dilakukan sering kali yang membuat saya tidak nyaman sehingga saya jarang berkumpul dengan mereka, di saat saya bertengkar dengan suami saya seharusnya orang tua/mertua saya jadi penengah malah mertua saya memerintahkan anaknya untuk memulangkan saya;
4. Suami saya selalu beralasan bahwa orang tua saya ikut campur dalam urusan rumah tangga kami padahal tujuan orang tua saya untuk melonong suami saya dalam keuangan sehingga orang tua saya rela meminjamkan kami sertifikat tanahnya untuk dijadikan jaminan di Bank guna membeli mobil dan membayar sisa bayaran motor vaio putih suami saya;
5. Saya mohon kepada Bapak ketua Hakim Pengadilan Agama Selong untuk memenuhi tuntutan saya sebagai berikut:
  - a. Mengabulkan permohonan saya untuk berpisah dengan suami saya;
  - b. Membnerikan hak asuh anak kepada saya;
  - c. Memberikan uang mingguan sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk keperluan susu dan pempes serta uang belanja setiap harinya oleh suami saya atau Rp.1.000.000,00 (satu juta) perbulan;
  - d. Mohon untuk mengembalikan BPKB Motor Vario hitam yang dulu diserahkan oleh orang tua saya sebelum menikah;

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.200/Pdt.G/2019/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Saya mohon untuk memenuhi janjinya membelikan BTN untuk anak kami ANAK PEMOHON DAN TERMOHON;

f. Memberikan biaya untuk sekolah anak setiap bulannya, karena satu tahun lagi akan sekolah;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis tertanggal 02 April 2019 dan dengan tambahan replik secara lisan, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan cerai kepada istri Pemohon;
- Pemohon bersedia memberikan hak asuh anak kepada Termohon, asalkan Pemohon diberi kesempatan kapan saja untuk bertemu dengan anak;
- Pemohon bersedia memenuhi nafkah untuk anak Pemohon dan Termohon sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;
- Bahwa selain hal tersebut di atas, akan Pemohon selesaikan secara kekeluargaan dengan Termohon;

Bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan pada tanggal 02 April 2019, yang pada pokoknya menerima kesanggupan dalam replik Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

## A. Surat

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK 5203073108910001, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, tanggal 21 Desember 2015, telah bermeterai cukup, diberi kode bukti (P.1) serta diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, No. 0670/19/XI/2015, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, tanggal 16 Nopember 2015, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, diberi kode bukti (P.2) serta diparaf;

## B. Saksi

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.200/Pdt.G/2019/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1 umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan LINGKUNGAN, Kelurahan Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi iadalah ayah kandung Pemohon
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sesudah menikah tinggal bersama di Lingkungan LINGKUNGAN, Kelurahan Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur dan sudah memperoleh 1 orang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, perempuan umur 2,5 tahun ikut Termohon;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik dan rukun saja akan tetapi sejak beberapa bulan setelah pernikahan tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2017 sampai sekarang ini, yang awalnya Pemohon diantarkan mengunjungi orang tua Pemohon, namun selang sebulan, Pemohon bercerita kepada saksi bahwa Pemohon menyerahkan Termohon kepada orang tua Termohon;
- Bahwa saksi tahu selama Pemohon dan Termohon tidak rukun telah ada upaya dari pihak keluarga agar Pemohon dan Termohon dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa sebagai ayah kandung saksi pernah menasehati Pemohon agar mau rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa sebagai ayah kandung saksi menyatakan tidak sanggup berupaya lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon.

Saksi 2, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jln. HM. Faisal No 2 RT 06 RW 02 Selong, Kelurahan Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.200/Pdt.G/2019/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi iadalah teman Pemohon
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sesudah menikah tinggal bersama di Lingkungan LINGKUNGAN, Kelurahan Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur dan sudah memperoleh anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, perempuan umur 2,5 tahun sekarang ikut Termohon ;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik dan rukun saja akan tetapi sejak beberapa bulan setelah pernikahan tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu sebab antara Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi hanya tahu pisah antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal karena pada bulan Januari 2017 Pemohon menyerahkan Termohon kekeluarganya karena Pemohon telah menceraikan Termohon;
- Bahwa sebagai teman saksi pernah menasehati Pemohon agar mau rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa sebagai teman saksi menyatakan tidak sanggup berupaya lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon.

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon mencukupkan keterangan kedua orang saksi tersebut, dan Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dengan mencukupkan pada alat bukti Pemohon;

Bahwa Pemohon dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dengan memberikan kesimpulan secara lisan bahwa Pemohon tetap dengan permohonan semula dan akan memenuhi kesanggupannya perihal pemeliharaan anak dan biaya anak Pemohon dan Termoho, dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang mengabulkan

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.200/Pdt.G/2019/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon, karena Pemohon telah membuktikan segala dalil permohonan Pemohon di persidangan;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyerahkan putusan kepada Majelis Hakim, dan mohon putusan yang seadiln-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) R.Bg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- Termohon sering mengucapkan kata-kata kasar yang menyakiti hati Pemohon;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.200/Pdt.G/2019/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon jarang mendengarkan nasehat Pemohon setiap kali dinasehati oleh Pemohon sehingga Pemohon merasa kurang dihargai sebagai suami oleh Termohon
- Termohon tidak dapat menjalin hubungan yang baik dengan orang tua Pemohon;
- Termohon sering meminta berpisah dengan Pemohon setiap kali terjadi permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
- Orang tua Termohon terlalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon

Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada bulan Januari 2017 akibatnya Pemohon menyerahkan Termohon kepada Orang tua Termohon dan sejak saat itu baik Pemohon maupun Termohon tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan petitem permohonan sebagai berikut:

PRIMAIR;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberi Izin Kepada Pemohon Untuk Menjatuhkan Talak 1 (satu) Raj'i Terhadap Termohon di depan Sidang Pengadilan Agama Selong;
3. Membebaskan Kepada Pemohon Untuk Membayar Biaya Perkara Menurut Hukum;

SUBSIDAIR;

Atau Bilamana Pengadilan Agama Berpendapat Lain Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban pada persidangan yang pada pokoknya tidak menanggapi dalil permohonan Pemohon, kecuali membantah alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, serta meminta hak asuh anak dan biaya untuk pemeliharaan anak Pemohon dan Termohon perbulannya sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap posita gugatan Penggugat yang tidak ditanggapi dalam jawaban Termohon, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.200/Pdt.G/2019/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diakui oleh Termohon, oleh karenanya pada dasarnya fakta yang telah diakui oleh salah satu pihak baik Pemohon maupun Termohon adalah fakta yang tidak perlu dibuktikan lagi, namun dikarenakan perkara *a quo* adalah perkara dengan dasar alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perlu memeriksa bukti-bukti lain berupa saksi dari pihak keluarga dan orang terdekat dengan para pihak untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, penyebab kongkrit perselisihan dan pertengkaran, dan tidak adanya harapan mempertahankan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, hal mana sejalan dengan amanah Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, yang masing-masing saksi tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan tersebut Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.1 yang aslinya merupakan akta autentik yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Namun oleh karena alat bukti P.1 adalah Kartu Tanda Penduduk Pemohon, maka alat bukti ini tidak menunjukkan tempat tinggal Termohon, sedangkan perkara *a quo* harus diajukan di tempat tinggal Termohon. Namun demikian oleh karena dalil permohonan Pemohon tentang tempat tinggal Termohon tidak dibantah, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Selong memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan alat bukti tertulis bukti P.2 yang aslinya merupakan akta autentik yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna,

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.200/Pdt.G/2019/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbukti bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon menurut aturan pernikahan yang berlaku dalam agama Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Selong memiliki kompetensi absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan tersebut Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.2 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam pernikahan sah, sehingga Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Sahrip bin Haris dan Raden Agus S. W. bin Raden Bambang, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah berusia dewasa dan menyampaikan keterangan di hadapan persidangan di bawah sumpah yang mana keterangan tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, maka oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 307 dan 308 R.Bg Jo. Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil untuk dijadikan bukti, sehingga patut untuk dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan jawab menjawab para pihak di persidangan serta alat bukti di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang terikat perkawinan yang sah;

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.200/Pdt.G/2019/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai seorang anak perempuan yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, berusia 2,5 (dua setengah) tahun;
3. Bahwa Pemohon menyanggupi memenuhi biaya pemeliharaan anak Pemohon dan Termohon sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta) rupiah perbulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
5. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Januari tahun 2017 hingga sekarang;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau dalam bahasa lainnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa tujuan berumah tangga menurut ajaran Islam adalah sebagaimana termuat dalam ayat Alqur'an surat Ar-Rum ayat: 21, sebagai berikut:

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.* (Q.S. ar-Ruum: [21]).

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis memandang perlu mengemukakan dalil syar'i berupa firman Allah Swt dalam surat al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.200/Pdt.G/2019/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9`»|iômî\*î/7x□□ô£s? rr&>\$rá□÷èöÿİ38\$|iøBİ\*sùb\$s?  
§□sD,»n=©Ü9\$#

Artinya : *Thalaq yang dapat dirujuk dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik;*

Menimbang, bahwa melihat keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim berpendapat, melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya lebih besar kemudharatannya dibanding kebaikannya, karena di antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, sehingga walaupun Pemohon dan Termohon tetap dipaksa melanjutkan hubungan rumah tangga tentu rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang hampa, tanpa rasa saling sayang dan mencintai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengemukakan sebuah dalil syar'i berupa Hadis Nabi Muhammad Saw yang berbunyi sebagai berikut:

لاضرر ولاضرار

Artinya: *Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan pula kamu sampai dimudarati (dicelakai);*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan dalil syar'i yang lain, berupa kaedah fiqihyah yang terdapat dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazhair* sebagai berikut:

إذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

Artinya: *Apabila terjadi dua mudharat harus diambil mudharat yang lebih ringan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim menyatakan bahwa "Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.200/Pdt.G/2019/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum yang telah Majelis kemukakan, *quod est* Penjelasan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian dan tidak melawan hukum, sehingga petitum permohonan Pemohon poin 2 patut untuk dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon di hadapan persidangan Pengadilan Agama Sengeti, setelah Putusan perkara *a quo* telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah menyanggupi dan bersedia atas pemeliharaan anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON berada pada pemeriliharaan Termohon, serta menyanggupi biaya pemeliharaan anak Pemohon dan Termohon sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri, maka Pemohon dihukum untuk melaksanakan kesanggupannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, petitum permohonan tersebut patut dikabulkan dengan membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Selong ;
3. Menetapkan hak asuh dan pemeliharaan (*hadhanah*) satu orang anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, perempuan umur 2,5 tahun berada pada Termohon sebagai ibu kandungnya;

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.200/Pdt.G/2019/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari **Selasa** tanggal **23 April 2019** Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1440 Hijriah oleh **Apit Farid, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **H. Moh. Muhibuddin, S.Ag., S.H., M.S.I.** dan **H. Fahrurrozi, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **H. Sarbini, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**H. Moh. Muhibuddin, S.Ag., S.H., M.S.I.**

**Apit Farid, S.H.I.**

**H. Fahrurrozi, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**H. Sarbini, S.Ag.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.200/Pdt.G/2019/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan : Rp 260.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 356.000,00

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.200/Pdt.G/2019/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)